

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariat

(Kajian Pancasila dari Aspek *Nushūsh* dan *Maqāshid*)

Negara ini menderita oleh deretan episode penjajahan dalam rentang waktu yang panjang setelah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Setelah proklamasi kemerdekaan, didirikanlah republik dan pemerintahan nasional. Dan untuk pertama kalinya setelah tiga ratus tahun bangsa ini merasakan nikmatnya kemerdekaan. Setelah melewati perbedaan pendapat yang tajam, para pendiri bangsa akhirnya sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi Negara yang baru didirikan.

Saya berpandangan bahwa Pancasila dalam hubungannya dengan syariat berkisar di antara tiga kemungkinan. *Pertama*, ia tidak bertentangan dengan syariat karena berdasarkan *istiqrā'* tidak ditemukan sama sekali ayat maupun hadis yang bertentangan dengan lima silanya. *Kedua*, ia sesuai dengan syariat karena berdasarkan *istiqrā'* juga ditemukan sejumlah ayat dan hadis yang selaras dengan kelima silanya. *Ketiga*, ia adalah syariat itu sendiri.

Saya memiliki kesimpulan beberapa poin berikut. *Pertama*, NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat *syar'iy*, yakni sesuai dengan syariat Islam baik dalam *nashūsh* maupun *maqāshid*. *Kedua*, Pancasila bukan penghalang (*māni'*) untuk menerapkan aturan syariat di negara yang berlandaskan atasnya. *Ketiga*, Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah seluruh undang-undang negara tidak boleh bertentangan dengan salah satu dari sila Pancasila. *Keempat*, Republik Indonesia adalah negara kesepakatan yang berdiri di atas asas yang mendapatkan kesepakatan.

Kata Kunci: Indonesia, Pancasila, *Nushūsh*, dan *Maqāshid*.

Sekilas Sejarah Pancasila

Gerakan kemerdekaan Indonesia menunjukkan polarisasi bipolar. Gerakan nasional sekuler yang berdasarkan patriotisme ansih, dan gerakan nasional Islam yang berdasarkan Islam dan patriotisme. Kedua ideologi ini mewarnai sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

Ada demarkasi yang jelas antara mereka yang menginginkan negara sekuler dengan mereka yang menginginkan negara Islam. Kekuatan Islam meminta agar Islam dan syariahnya menjadi dasar negara ini. Kekuatan sekuler menolaknya dan meminta sekularisme yang menjadi dasarnya. Itu adalah dua prinsip yang tidak dapat dikumpulkan karena keduanya berlawanan. Perselisihan ini sangat berbahaya. Sebab seandainya tidak menemukan kesepakatan, negara ini tidak akan pernah ada. Masing-masing kelompok bersikeras mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Sementara air mata, darah, harta, dan jiwa semua telah dikorbankan.

Bahtiar Effendy mengatakan, “Tuntutan ideologis perjuangan politik untuk sebuah negara Islam pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia hingga setidaknya tahun 1950-an adalah logis dan masuk akal, karena kondisi politik membuka peluang terjadinya persaingan aktif baik bagi kelompok Islam maupun nasionalis. Titik pusat perjuangan Islam adalah bentuk negara dan konstitusinya, karena Islam adalah agama dan sistem politik sekaligus. Oleh karena itu, jika Islam dipaksakan menjadi agama substansial pada masa itu, maka ini berarti Islam hanya terkait dengan nilai-nilai ajarannya, padahal negara yang dibentuk masih mencari wujud dasar negara, maka Islam wajib dipandang dan dipraktikkan pada tataran ideologis dan simbolik”.

Tanggal 1 Juni 1945, hari terakhir sidang pertama, Soekarno menyampaikan pidato yang mengajukan lima prinsip yang disebutnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu (1) kebangsaan, (2) internasionalisme, (3) demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, dan

(5) ketuhanan. Soekarno menegaskan, dengan prinsip demokrasi, aturan-aturan Islam mungkin untuk dikodifikasi melalui badan perwakilan rakyat. Pidato kompromi Sukarno ini ternyata efektif meredam runding perselisihan.

Akhirnya, kedua kelompok sepakat setelah memuncaknya konflik dengan kesepakatan bahwa Pancasila lah yang menjadi dasar negara, bukan Islam seperti yang diinginkan oleh kaum Islamis, juga bukan sekularisme seperti yang dicita-citakan oleh kaum sekuler. Pancasila dalam hal ini lebih merupakan kontrak sosial dan kompromi politik daripada sebagai dasar dan falsafah negara. Demikianlah pendapat Sutan Takdir Ali Shahbana. Meski demikian, dia tetap memilih Pancasila karena mampu menyelamatkan rakyat Indonesia di saat krisis. Nasionalis Islam seperti Hamka, Saifuddin Zuhri, dan Muhammad Nasir juga memiliki pandangan yang sama.

Sementara itu, sub-komite beranggotakan delapan orang dibentuk untuk membahas, bersama Soekarno, masalah yang muncul. Panitia Sembilanbelas menyelesaikan Piagam Jakarta dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam tersebut mencakup lima prinsip berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja.
2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab
3. Persatoean Indonesia
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia

Sehari setelah kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dideklarasikan sebagai dasar negara, dan ditempatkan pada pembukaan konstitusinya. Itu setelah penghapusan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja.”, sehingga sila pertama berubah menjadi “Ketuhanan Yang Esa”. Alasan penghapusan adalah *warning* dari umat Kristiani di wilayah timur Indonesia untuk memisahkan diri dan membentuk negara merdeka bila frasa tersebut tidak dihilangkan. Tentu kekuatan Islam berkeberatan, tetapi setelah musyawarah dan istikharah, mereka akhirnya mantap menghapusnya. Mereka menilai ketiadaannya tidak seserius dan seberbahaya disintegrasi negara. Lagi pula, masih menurut mereka,

disintegrasikan berarti mempersempit medan dakwah karena tidak ada kebebasan memasuki negara lain untuk kepentingan *da'wah ila Allāh* ﷻ.

Singkatnya, Pancasila melewati tiga tahapan. *Pertama*, tahap 1 Juni 1945, ketika Soekarno dalam pidatonya mengajukan lima prinsip yang dirumuskannya sendiri. Soekarno menamainya Pancasila. Benarlah pendapat yang menyatakan bahwa Pancasila lahir untuk pertama kalinya pada rentang waktu ini dengan pertimbangan bahwa Soekarno lah yang menamainya Pancasila di sela-sela pidatonya.

Kedua, tahap 22 Juni 1945, ketika Panitia Sembilan menetapkan lima prinsip yang dikenal dengan Piagam Jakarta. *Ketiga*, tahap 18 Agustus, di mana disepakati penghapusan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja”, dan menambahkan Yang Maha Esa sebagai gantinya. Inilah fase terakhir Pancasila. Dengan pertimbangan ini dan dengan melihat bahwa kesepakatan ini tercapai setelah Negara berdiri, benar juga pendapat yang menyatakan bahwa Pancasila lahir pada masa ini (18 Agustus 1945). Adjektiva “keesaan” untuk nomina “ketuhanan” mengungkapkan kehendak sebagian besar penduduk, yakni umat Muhammad ` yang mengimani bahwa Allah ﷻ adalah Esa.

Terbetik dalam pikiran bahwa kesepakatan yang kita capai untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara bukanlah alternatif ideal, melainkan degradasi aspirasi dari apa yang diupayakan oleh kedua kelompok. Betul memang, ini adalah penurunan dari langit idealitas ke bumi realitas. Hal seperti ini acapkali terjadi, terutama dalam kehidupan kontemporer kita. Para ahli Fiqih menyatakan bahwa di antara syarat hakim adalah memunyai kapasitas berijtihad, yakni menggali hukum langsung dari dalil-dalil terperinci (*al-adillat al-tafshīliyyah*). Sudah cukup lama umat Islam tidak menemukan hakim yang mencapai level kapasitas ini. Seandainya kita berkomitmen kaku pada syarat ini serta tidak mengabsahkan putusan hakim yang bukan mujtahid, barang pasti permasalahan-permasalahan hukum terbengkalai tanpa putusan dan masyarakat berada dalam krisis.

Kondisi demikian tidak direstui oleh *syarī'ah ḥanafiyah* yang toleran, ia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah ﷻ berfirman, *“Tuhan tidak membebani jiwa di luar kekuatannya.”* Al-Bukhari ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *“Jadi jika saya melarang kalian sesuatu, hindarilah, dan jika saya memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian”*. Sabdanya lagi, *“Tuhan senang bahwa hukum rukhsah (dispensasi) dipilih hamba-Nya, sesenang hukum ‘azimah yang dipilih.”* Bisa dikatakan bahwa kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara menjadi hal ideal karena telah menjadi satu-satunya cara menyelesaikan perselisihan dan pertentangan. Tanpa kehadirannya, semua akan merasakan kekecewaan karena harapan tidak berbuah kenyataan. Pada dimensi ini, realitas menjadi idealitas. Sebab mara bahaya harus dihindarkan, mengusir mafsadat diutamakan daripada mengundang maslahat, dan apa yang tidak mungkin diraih seutuhnya jangan sampai ditinggalkan sepenuhnya.

Sekilas tentang Nushūsh al-Syarī'ah

Sudah diketahui oleh hampir semua santri bahwa yang dimaksud dengan *nushūsh al-syarī'ah* adalah teks-teks suci Alkitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ untuk membimbing manusia dan membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang, sebagaimana juga dimaksudkan teks-teks Sunnah yang dituturkan, dilakukan, dan diikrarkan Rasulullah ﷺ. Nabi menasehati umatnya supaya mematuhi Alquran dan Sunnah dan agar sentiasa berpegangan pada muatan keduanya dalam urusan duniyah dan duniawiyah. Sabdanya menegaskan kalau kesesatan dapat dihindari dengan berpedoman kepada Alquran dan Sunnah, “Wahai manusia, aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian teguh memegangnya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah nabi-Nya.”

Dari keduanya lahir hukum, kaidah, dan sistem untuk menegakkan kehidupan yang adil dan mewujudkan pengabdian kepada Allah Yang Maha Esa. Hukum, kaidah, dan sistem inilah yang disebut syariah yang Dia perintahkan untuk kita ikuti. Firman-Nya, “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu.”

Ibn Ashur berkata dalam Al-Tarr, “Syariah, adalah agama yang dianut, derivasi kata *al-syar'*, berarti membuat jalan untuk ditempuh.” Qatadah berkata, “Syariah adalah perintah, larangan, hudūd, dan farāidh.” Al-Qurtubi menulis, “Syariah menurut bahasa adalah jalan menuju mata air.” Syariah menurut istilah adalah agama yang Allah tetapkan untuk hamba-hamba-Nya.”

Sinonim syariah adalah syir'at yang termaktub dalam firman, “جعلنا منكم شرعة ومنهاجا/ *untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*” Al-Qurtubi berkata, “Syir'ah dan syarī'ah adalah jalan nyata yang ditempuh untuk

mencapai keselamatan.” Definisi-definisi ini pada dasarnya memiliki substansi yang sama dengan apa yang telah saya kemukakan.

Syariat Islam dalam pengertian luasnya semakna dengan agama Islam. Dalam pengertian sempitnya, ia adalah bagian dari Islam, yaitu hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Selanjutnya, untuk memahami *nushūsh al-syarī'ah* secara komprehensif dibutuhkan beberapa hal berikut:

1. Memerhatikan detail gaya bahasa arab, metode signifikasinya, dan arti denotasi dan konotasinya baik kata, frasa, maupun kalimat. Yang demikian hanya mudah dilakukan oleh orang yang menguasai kaidah-kaidah bahasa.
2. Menghubungkan *nashsh* dengan *nashsh*. Maka perlu mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya, hadis yang satu dengan hadis yang lain, ayat dengan hadis, atau hadis dengan ayat. Hal ini karena *nushūsh al-syarī'ah* adalah satu kesatuan yang tidak terlepas antara yang satu dengan yang lain. Interkoneksi ini tercermin antara lain dengan *bayān al-mujmal, takhshīsh al-āmm, taqyīd al-mutlaq, atau taudhīh al-musykil*.

Kita tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan firman, “أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم / *Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.*”, seandainya tidak menghubungkannya dengan ayat yang menjelaskan dan menafsirkan apa yang dimaksud firman tersebut, yaitu firman-Nya, “حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير / *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.*”

Sementara orang menduga bahwa *mark up* dari pokok harta dalam hutang dan kredit bukan riba yang diharamkan asal tidak berlipat ganda. Itu berpedoman pada firman, “لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة / *Jangankalah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.*” Salah paham ini dikoreksi oleh firman di akhir surat al-Baqarah, “وإن تبتم فلکم / *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan (pula) dianiaya.*”

Ayat terakhir menjelaskan bahwa kreditur hanya berhak mengambil kembali pokok harta, tidak boleh lebih atau kurang. Dengan demikian, semua *mark up* dalam hutang-piutang adalah riba yang haram walaupun kecil.

Imam al-Rāziy ketika menafsirkan ayat ini menulis, “لا تظلمون ولا تظلمون”, yakni kalian tidak menzalimi debitur dengan meminta lebih dari pokok harta, juga tidak dizalimi dengan yang kurang dari pokok harta. Sedangkan firman “أضعافا مضاعفة” secara sintaksis adalah adverbial yang tidak bisa disimpulkan *mafḥūm mukhālafah*-nya karena ia dicantumkan semata untuk mendeskripsikan kenyataan (*li muwāfaqat al-wāqi*).

Syeikh al-Islam Zakariya al-Anshari menulis dengan singkat tentang syarat kevalidan *mafḥūm mukhālafah*, “Syarat *mafḥūm mukhālafah* adalah tiada tujuan lain dari disebutkannya *manthūq* selain untuk menegaskan hukum *maskūt ‘anh*.” Penyebutan “أضعافا مضاعفة” tidak bertujuan untuk menafikan riba dari yang *mark up* yang tidak berlipat-ganda, tetapi untuk menjelaskan kenyataan semata. Demikian juga al-Alusi dan Ibn ‘Asyur mengatakan yang serupa dalam kitab tafsir mereka.

Berdasarkan hadis “من بدل دينه فاقتلوه”/siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia,” orang murtad, konversi agama dari Islam ke agama lain, wajib diadili dan dituntut dengan hukuman mati. Tetapi, adalah bijaksana bila menghubungkannya dengan hadis lain, yaitu hadis “لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث: الشيب الزاني، /tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ﷻ dan bahwa aku adalah rasulullah kecuali karena tiga perkara: pezina muhsan, pembunuh, dan meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri jamaah.”

Dengan hadis terakhir ini dipahami bahwa tuntutan hukuman mati untuk orang murtad tidak berlaku mutlak, tetapi masih dihubungkan dengan sikap separatis dan subversif. Jadi, semata pindah agama tidak bisa dituntut hukuman mati. Ini termasuk membawa lafal *muthlaq* ke lafal *muqayyad*.

3. Menghubungkan *nushūsh* dengan *maqāshid*. Memahami *nushūsh* secara tekstual belaka dan mencabutnya dari akar *maqāshid al-syarī'ah* menyebabkan syariat mustahil dan sukar berpadu dengan realitas kehidupan, padahal syariat mengklaim dirinya padu-padan untuk setiap tempat dan zaman. Penjelasan dan contoh-contoh akan dikemukakan dalam sub bab *maqāshid al-syarī'ah*.
4. Menghubungkan *nushūsh* dengan *asbāb al-nuzūl* (konteks). Mayoritas mufassir, fuqaha, dan ushūliy berpendapat bahwa apabila ada teks universal yang turun menyikapi kasus parsial, maka yang diperhatikan adalah dimensi universalitasnya. Kaidah populer mereka, “العبرة بعموم اللفظ لا“ / *yang diperhatikan adalah universalitas teks bukan kekhususan konteks*”. Dalam makna yang sama Algazali menulis, “ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم / *Bahwa teks universal turun untuk kasus parsial, itu tidak mengugurkan universalitasnya.*”

Sebagai contoh, firman “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها“ / *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” ayat ini turun untuk menyikapi kasus perampasan kunci Kakbah oleh Ali ؑ dari Utsman bin Talhah al-Hajabiy, sang pelayan Kakbah, pada tahun penaklukan Mekkah. Nabi ﷺ memerintahkan Ali untuk mengembalikannya kepada Utsman. Sabdanya, “هاك خالدة تالدة“ / *ambillah ini, pegang selamanya turun-temurun.*” Ayat suci, sekalipun turun menyikapi kasus khusus, universalitasnya tetap diperhitungkan karena menggunakan bentuk plural. Oleh karena itu, ayat ini adalah dasar bagi kewajiban menunaikan amanat apapun.

Kendatipun kaidah “العبرة بعموم اللفظ“ / *yang diperhitungkan adalah universalitas teks*” diterima, namun konteks, indikasi, dan *sabab al-nuzūl* tetap berdampak pada penentuan luas universalitas teks. Para ulama sepakat perihal pentingnya mengetahui *sabab al-nuzūl* dan kemestian mempertimbangkannya dalam memahami teks, menafsirkannya, dan menggali makna berikut hukum-hukumnya. Mereka merumuskan kaidah: Pengetahuan tentang sebab mewariskan pengetahuan

tentang akibat. Dengan beda kata, lain Imam Al-Shatibi menulis, “Mengetahui konteks penyebab wahyu mutlak diperlukan bagi mereka yang hendak mendalami Alquran.”

Di sini, masalah muncul dari kontradiksi yang tampak antara mempertimbangkan universalitas teks dan memperhatikan alasan spesifik. Masalah ini dapat terjawab dengan prinsip pemaduan berikut. Prinsip dasar dalam lafal universal adalah memperhatikan universalitasnya kecuali bukti konteks, indikasi, dan *sabab al-nuzūl* menunjukkan yang sebaliknya.

Dengan cara ini, pupus sudah kebingungan terkait firman “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون/*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*”

Muncul masalah krusial yang disulut pendapat yang menghukumi kufur bagi siapa saja yang tidak memberikan putusan berdasarkan hukum Allah, padahal itu, paling maksimal, adalah dosa besar. Sementara dosa besar tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam ke kufur menurut pendapat *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*.

Sudah maklum, bahwa ayat ini seringkali dijadikan justifikasi oleh kelompok *takfiriyy* untuk mencap kafir semua orang-orang yang memberikan putusan atau bertindak, baik hakim, penguasa, dan seterusnya, bukan dengan hukum yang Allah turunkan. Hal ini tercermin jelas dalam hukum-hukum positif dan perjanjian internasional. Indonesia pun tidak luput dari stempel kafir. Mereka menyebutnya: negara kafir, negara *thāgūt*.

Semua ini disebabkan pendekatan dan pemahaman teks yang mengabaikan konteks, tujuan, dan *sabab al-nuzūl* ayat. Ayat ini turun berkaitan dengan Yahudi yang mengganti hukum Taurat dengan hukum cambukan dan mencoret wajah dengan warna hitam. Al-Bukhari mengisahkan dari Ibn ‘Umar رضي الله عنه bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa pria dan wanita yang berzina. Nabi bertanya bagaimana mereka memperlakukan orang yang berzina. “Kami mencoret-coret wajah dengan warna hitam dan memukulinya.” Nabi menelisik lebih jauh, apakah mereka tidak menemukan hukuman rajam dalam taurat. Mereka kompak jawab,

tidak sama sekali. Maka seketika Abdullah bin Salam menukas, “Dusta kalian. Mari buka Taurat dan bacakan, kalau memang kalian benar.”

Dalam ayat ini, universalitas terletak dalam “ما” dan “من”. *Mā* mencakup semua hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan *man* mencakup semua orang yang memunyai otoritas menetapkan hukum di berbagai level dan ruang lingkup, seperti pemerintah, hakim, ulama, mufti, kepala sekolah, dan seterusnya. Semua mukallaf yang tidak memutuskan berdasarkan hukum Allah atau memberikan putusan bukan dengan hukum Allah adalah kafir, ini berdasarkan lahir teks ayat. Contohnya adalah zalim dalam menghakimi, menghukum orang yang tidak bersalah, membebaskan kriminalis, meluluskan siswa pada ujian akhir padahal tidak memenuhi syarat kelulusan atau sebaliknya.

Mufassirin berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Sebagian ada yang membatasi bahwa kekufuran hanya khusus orang-orang dimana ayat ini turun untuk mereka, yaitu beberapa orang Yahudi. Sebagian lain membiarkan ayat ini dalam universalitasnya. Pada kelompok kedua ini, ada yang menyatakan itu kafir kecil sahaja, bukan kafir dalam pengertian keluar dari Islam; ada juga yang mengkhususkan kekufuran hanya bagi siapa yang hati dan lidahnya ingkar dan menyangkal.

Syeikh al-Mufassirin, al-Thabari, mengutip sejumlah tafsir perihal ayat ini, dan lalu memungkasi, “Pendapat yang paling mendekati kebenaran, menurutku, adalah pendapat orang yang berkata: ayat-ayat ini turun menyikapi orang-orang kafir dari ahlul kitab. Sebelum dan setelah ayat ini memang turun untuk mereka. Merekalah yang dimaksud. Ayat-ayat ini dalam konteks berita perihal mereka...”

Al-Imam al-Razi menilai lemah pendapat yang membatasi ayat hanya untuk orang-orang Yahudi, demikian juga pendapat yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan adalah kafir. Sebab, firman “ومن لم يحكم بما أنزل الله/Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah” adalah kalam yang disisipi *man syarhiyyah*, sehingga termasuk lafal umum. Kemudian al-Razi mengutip ‘Ikrimah bahwa frasa “ومن لم يحكم بما أنزل الله” hanya mencakup orang yang hati dan lisannya mungkir dan menyangkal. Sedangkan

orang yang hati dan lisan mengakui itu sebagai hukum Allah tapi lalu memilih hukum yang bertentangan dengannya, dia tetap memutuskan berdasarkan hukum Allah tapi menanggalkannya, sehingga tidak mesti dicakup oleh ancaman ayat ini. al-Razi menyebut bahwa demikianlah pemahaman yang benar.

Al-Qurthubi mengutip pernyataan Ibn Mas'ud dan Hasan bahwa ayat ini mencakup siapa saja yang tidak menghukumi berdasarkan apa yang diturunkan Allah, baik mereka muslim, yahudi, maupun orang kafir lainnya, asal mereka meyakini itu hukum Allah sambil menghalalkan hukum pilihannya. Sedangkan orang melakukan hal itu tapi tetap meyakini bahwa dirinya telah berbuat perkara haram, maka dia muslim yang fasik. Al-Thabari mengisahkan bahwa seseorang bertanya kepada Ibn 'Abbas perihal tafsir ayat ini. "Apabila seseorang melakukan itu itu, berarti dia kafir. Tetapi, tidak sama dengan kafir kepada Allah, kafir kepada hari akhir...." Jawab yang ditanya.

Terlepas dari keanekaragaman tafsir ayat tersebut, tidak ada di dalamnya yang dapat dijadikan dasar untuk mencap kafir kepada orang yang semata-mata memutuskan dengan selain apa yang telah diwahyukan Allah. Ahli tafsir, betapapun pandangan mereka berbeda pada detail tertentu, mereka sepakat bahwa seorang muslim tidak keluar dari agamanya lantaran semata memutuskan dengan selain hukum Allah. Hal itu, karena sebagian membatasi ayat hanya kepada segelintir Yahudi dimana ayat turun tentang mereka, sebagian lagi memahami kekafiran dalam ayat sebagai kufur kecil, bukan kufur besar.

Sekilas tentang Maqāshid al-Syarī‘ah

Melalui penelitian induktif atas sejumlah *nashsh* partikular (*juz‘iyyāt*) Alquran-Hadis, berikut hukum, *‘illat*, dan *ḥikmah*-nya, ulama sampai pada simpulan universal: bahwa di balik syariat Islam yang berkarakter komprehensif (*syumūl*), sempurna, serta relevan untuk setiap ruang dan waktu, terdapat makna-makna yang hendak diwujudkan oleh *Syārī‘*. Makna-makna ini kemudian diistilahkan dengan *Maqāshid al-Syarī‘ah*, *Maqāshid al-Syārī‘*, atau *al-Maqāshid al-Syar‘iyyah*.

Selain itu, *maqāshid al-syarī‘ah* juga dirumuskan dari *nashsh-nashsh* yang mendedahkan prinsip-prinsip fundamental syariat atau asas-asas universal. Prinsip *taysīr* (memberikan kemudahan) diperoleh dari firman “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر / *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*” Prinsip *takhfīf* (dispensasi dan kelonggaran) dari firman Allah “يريد الله أن يخفف عنكم / *Allah hendak memberikan keringan kepadamu.*” Asas menolak kesulitan dan kesukaran diambil dari firman “وما جعل عليكم في الدين من حرج / *dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama.*” Asas menolak kemudaratatan (*daf‘ al-dharar*) diambil dari sabda “لا ضرر ولا ضرار / *Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya maupun yang membahayakan orang lain.*” Begitu juga dengan asas perlindungan kehormatan kemanusiaan yang disimpulkan dari firman “ولقد كرّمنا بني آدم / *Dan sungguh telah kami muliakan anak-cucu Adam.*”

Prinsip penegakan keadilan dipahami dari firman “لقد أرسلنا / *Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.*” Prinsip kesejahteraan dan keamanan diambil dari firman “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف / *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah*

ini (Ka'bah)" "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." Prinsip pemerataan ekonomi dikutip dari firman "أغنياء منكم/Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ." Prinsip kesejahteraan fakir-miskin melalui zakat fitrah diperoleh dari sabda "أغنيهم عن سؤال هذا اليوم/Cukupkanlah (kebutuhan) mereka agar tidak meminta-minta di hari ini (hari raya)."

Imam al-Haramain merumuskan ungkapan yang merangkum cakupan *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu "الأغراض الدفعية والنفعية/tujuan pencegahan dan kemanfaatan". Ini berarti bahwa *maqāshid al-syarī'ah* itu memiliki dua dimensi, yaitu mencegah kemudaratan dan menarik kemanfaatan yang kemudian lebih populer diungkapkan dengan "جلب المصالح ودرء المفسد/menarik maslahat dan mencegah mafsadat.

Tāj al-Dīn al-Subkī berkata, "Syakh al-Islām 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām merujuk Fikih seutuhnya pada term "اعتبار المصالح ودرء المفسد." yang bila disederhanakan, maka dapat dikatakan bahwa seluruh produk hukum Fikih sejatinya bermuara pada "اعتبار المصالح/pertimbangan maslahat", karena menolak mafsadat sudah terkandung dalam term *pertimbangan kemaslahatan*. Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syāthibī menulis yang serupa, "Syariat dibuat semata untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat." Sampai sini dapat disimpulkan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* adalah usaha mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dari penjelasan ini, disimpulkan bahwa *maqāshid* dan *mashāliḥ* adalah dua istilah yang berbeda definisinya (*mafḥūm*) tapi identik baik ekstensinya maupun maknanya (*māshadaq wa ma'nāhumā*). Demikianlah yang baru saja saya jelaskan secara implisit dan akan lebih jelas lagi dalam pembahasan berikut ini.

Berdasarkan indera dan pengalaman riil, diketahui bahwa kemaslahatan manusia terbatas dalam tiga hal dengan jenjang hierarki berikut:

1. *Al-Maslahah al-Dharūriyyah* (primer), yaitu kemaslahatan yang mesti diwujudkan demi kelestarian hidup manusia dan stabilitas kemaslahatan mereka. Kealpaan maslahat ini berarti kacaunya tatanan hidup manusia serta akan terjadi kekalutan di mana-mana. *Al-Maslahah al-dharūriyyah*

dalam pengertian ini bermuara kepada perlindungan atas lima hal, yaitu perlindungan agama, perlindungan hak hidup, hak berpikir, kehormatan, dan kepemilikan. Abū Hāmid al-Ghazālī juga mengemas hierarki *al-maslahah al-dharūriyyah* dengan urutan yang serupa, hanya saja menyebutkan “*nasl*” (hak reproduksi) sebagai ganti dari “*irdh*” (kehormatan). Lima prinsip ini merupakan induk *maqāshid* dan *maslahāt* yang disebut sebagai *al-Dharūriyāt al-Khams* (lima asas universal). Ini menyiratkan pengertian bahwa *maqāshid al-syarī‘ah* tidak terbatas dalam lima hal ini saja. Kelimanya ibarat batang yang dilengkapi dahan, ranting, buah, dan dedaunan. Islam menjamin untuk memelihara *dharūriyāt* ini, bahkan dengan cara menepis larangan bila keadaan mendesak (إباحة المحظورات للضرورات).

2. *Al-Maslahah al-Ḥājīyyah* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang diperlukan manusia untuk terwujudnya kemudahan, kelapangan, dan meringankan beban *taklīf* dan beban penat hidup. Alpanya kemaslahatan ini tidak akan berakibat kacaunya tatanan kehidupan dalam skala besar layaknya kealpaan *al-maslahat al-dharūriyyah*, hanya saja akan menimbulkan kesulitan dan kepelikan. Maslahat *hājīyah* bertujuan menampik kesulitan dan menawarkan keringanan sehingga beban *taklīf* mudah dipikul, memudahkan interaksi dan transaksi finansial.
3. *Al-Mashlahah al-Taḥsīniyyah* (tersier), yaitu kemaslahatan yang sepatutnya ada karena tuntutan *muruah* (nama baik) dan moral demi berlangsungnya kehidupan secara sempurna. Kealpaan maslahat ini tidak akan menyebabkan kekacauan tatanan kehidupan atau menimbulkan kepelikan sebagaimana kealpaan maslahat *dharūriyyah* dan maslahat *hājīyah*, tetapi akan menciderai nilai-nilai kesopanan dalam pandangan akal dan fitrah yang sehat. Maslahat *taḥsīniyyah* berurusan dengan akhlak mulia dan istiadat luhur sehingga kehidupan berlangsung dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syāthibī menulis, “Bahwa dari setiap teks-teks syariat yang *zāhir*, ‘*āmm*, *mutlaq*, *muqayyad*, dan *juz’iyyāt* (partikular) yang secara khusus berbicara mengenai hal-hwal maupun kejadian-kejadian tertentu, di setiap bab fikih dan setiap subbabnya, dapat diambil simpulan bahwa pensyariaan berporos pada pemeliharaan tiga kemaslahatan yang menjadi prinsip-prinsip fundamental dari seluruh kemaslahatan manusia.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *dharūriyyāt* adalah *maqāshid* yang paling penting, disusul oleh *hājīyāt*, dan selanjutnya *tahsīniyyāt*. Oleh karena itu, hukum-hukum syariat yang bertujuan memelihara *dharūriyyāt* merupakan aturan yang paling penting dan prioritas utama, kemudian hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyempurnakan *hājīyāt*, dan yang terakhir hukum-hukum yang ditetapkan untuk *tahsīniyyāt*. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara *tahsīniyyāt* dinilai sebagai penyempurna hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara *hājīyāt*, sedangkan hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara *hājīyāt* dinilai sebagai penyempurna hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara *dharūriyyāt*.

Sekadar contoh, kita wajib menghindari penyakit menular yang berbahaya demi menjaga keselamatan nyawa meskipun harus mengganggu pelaksanaan salat berjamaah. Sebab, keselamatan jiwa bersifat *dharūriyyāt*, sementara salat berjamaah—bila enggan menyebutnya *tahsīniyyāt*—merupakan penyempurna (*hājīyāt*) bagi *dharūriyyāt*, yaitu salat itu sendiri.

Memahami *maqāshid al-syarī‘ah* merupakan bagian terpenting yang dapat membantu seseorang mampu memahami teks-teks syariat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk beberapa hukum yang tak dijelaskan oleh *nashh*.

Dengan merujuk *maqāshid al-syariah*, terjawablah persoalan tentang keabsahan menunaikan nilai zakat fitrah (*al-qīmah fi zakat al-fithr*), bukan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya, juga tentang keabsahan menunaikan zakat berupa barang-barang yang tidak disebutkan hadis. Sahabat Abu Saïd al-Khudri رضي الله عنه menuturkan, “إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب / Pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup, kami membayar

zakat fitrah untuk setiap orang, baik anak kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak, yaitu satu sha' makanan berupa keju, atau gandum, atau kurma atau anggur kering."

Zāhir hadis menjelaskan bahwa yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah hanya terbatas pada apa yang telah disebutkan, tidak boleh yang lain. Tetapi fukaha, melalui hadis, “أغثوهم عن هذا السؤال/ في هذا اليوم/Penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (fakir-miskin) di hari ini”, menyimpulkan bahwa tujuan zakat adalah memenuhi kebutuhan fakir-miskin. Ulama Hanafiyah membolehkan pembayaran zakat dalam bentuk uang, bukan makanan seperti yang disebutkan hadis. Mayoritas fukaha membolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk setiap makanan pokok apapun. Sebab, tujuan zakat adalah yang penting mencukupi kebutuhan fakir-miskin, baik dengan beberapa makanan pokok yang disebutkan hadis, atau makanan pokok lain, atau bahkan dengan mata uang yang senilai makanan pokok.

Undang-undang lalu lintas termasuk hukum positif yang tidak memiliki acuan dalil syar'iy, dalam arti pihak yang merumuskannya tidak mempertimbangkan hukum dan dalil syariat. Tetapi saya memastikan undang-undang ini sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah*, karena muaranya adalah menjaga keselamatan jiwa dan harta. Dengan nalar demikian, tentu undang-undang ini bersifar *syar'iy* yang wajib dipatuhi oleh umat muslimin.

Mempertimbangkan *maqāshid asy-syarī'ah* berarti memperluas ruang ijtihad sekaligus membuka peluang menemukan solusi dari persoalan yang tidak bisa diurai melalui pendekatan analogi (*al-Qiyās*). Sebagai contoh, hukum tidak berpuasa Ramadan bagi para pekerja berat misalnya kuli tani. Hukum kasus ini tidak dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Juga tidak bisa disamakan hukumnya dengan musafir karena alasan kebolehan tidak berpuasa terkait dengan perjalanan dalam jarak tempuh tertentu, sesuatu yang tidak ditemukan pada kuli tani. Namun, tampaknya ada jalan untuk memperbolehkan itu, yaitu demi menghindari kesulitan (*masyaqqat*). Kesulitan mengundang kemudahan. Tak ayal, menghindari kesulitan adalah salah satu dari tujuan syariat.

Termaktub dalam I'ānat al-Thālibīn, “Fatwa tersebut secara implisit menyangkut kebolehan tidak berpuasa bagi kuli tani dan pekerja kasar lainnya, meskipun mereka tetap wajib berniat puasa

di malam hari karena boleh jadi tidak mengalami kelelahan serius saat bekerja, sehingga tetap wajib berpuasa.

Maqāshid asy-syari'ah merupakan kaidah universal yang membawahi kasus-kasus partikular. Adalah tugas mujtahid saat menggali hukum-hukum partikular untuk mengaitkannya pada kaidah-kaidah universal, sembari mengibas debu kontradiksi antara keduanya. Umpama terjadi kontradiksi keduanya, yang universal harus diprioritaskan. Imam Al-Syāthibiy berkata, “Apabila ada pertentangan antara universal dengan partikular, maka kaidah universal harus diprioritaskan karena yang partikular mengandung kemaslahatan yang terbatas, sementara yang universal menyimpan kemaslahatan yang lebih luas. Tatanan semesta tidak akan hancur oleh pengabaian kemaslahatan partikular. Sebaliknya, memprioritaskan kemaslahatan partikular berarti meruntuhkan tatanan semesta.”

Termasuk kaidah universal yang telah diakui dan dikukuhkan adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hampir dua ratus ayat serempak menegaskan hal ini.

Di antaranya, firman Allah, “لا إكراه في الدين / *Tidak paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*”, “أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين”, “*Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?*”, “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”, “*maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.*” Tidak ada dalil partikular yang berkontradiksi dengan kaidah universal ini. Seandainya terjadi pertentangan, yang universal wajib didahulukan dan patut kiranya mempertanyakan kebenaran yang partikular. Umpama diasumsikan benar, penting untuk mencari pemahaman baru sehingga tidak bertentangan dengan yang universal.

Pada pembahasan sebelumnya, saya mengutip satu hadis riwayat Al-Bukhari yang lahirnya bertentangan dengan kaidah universal di atas. Yaitu hadis “من بدل دينه فاقتلوه / *barangsiapa pindah agama, bunuhlah ia.*” Kontradiksi ini sirna dengan pendekatan pembatasan luas jangkauan lafal *mutlaq* dengan lafal *muqayyad*. Hadis ini dibatasi hadis riwayat Muslim, “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة / *tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ﷻ dan bahwa aku adalah rasullallah*

kecuali karena tiga perkara: pezina muhsan, pembunuh, dan meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri jamaah.” Dengan demikian, hukuman mati atas orang murtad tidak boleh dieksekusi kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu, yaitu tindakan separatis dan subversi.

Al-Aḥkām al-Syar‘iyyah, antara Taklīfiyyah dan Wadh‘iyyah

Hukum syariat adalah hukum yang diambil dari dalil-dalil syariat yang dibawa oleh Nabi ﷺ. Dalil syariat yang pokok adalah Alquran dan al-Sunnah. Hukum syariat diperoleh dari keduanya atau salah satu dari keduanya, baik secara langsung maupun dengan perantara dalil-dalil sekunder, seperti Ijmā‘ dan al-Qiyās. Oleh karenanya, setiap hukum atau undang-undang yang tidak memiliki kaitan terhadap Alquran atau al-Sunnah baik langsung maupun tidak langsung bukan hukum syariat.

Hukum-hukum syariat ada dua macam:

1. Hukum taklifi: yaitu wujūb, nadb, ḥurmah, karāhah, dan ibāhah.
2. Hukum wadh‘iy: antara lain sebab, syarat, mni’, rukhshah dan azimah.

Hukum-hukum taklifi mengatur tiga hal: *i’tiqādiyyah*, *khuluqiyyah*, dan *‘amaliyyah*. Hukum *‘amaliyyah* mengatur dua macam perbuatan manusia, yaitu ibadah dan muamalah. Yang dimaksud disini adalah makna muamalah dalam pengertian luasnya, yaitu semua perbuatan selain ibadah.

Masing-masing dari ibadah dan muamalah memiliki prinsip dan dasar untuk membedakannya dengan yang lain. Termasuk dari dasar-dasar ibadah adalah

1. Prinsip ibadah adalah ta‘abbudiy tanpa peduli makna.
2. Prinsip ibadah adalah larangan, asal pada ibadah bersifat tauqfiy (siap pakai dan menutup peluang kreativitas)
3. Yang diperhitungkan dalam ibadah adalah format dan esensinya.

Di antara prinsip muamalah:

1. Muamalah bersifat bebas hingga dijumpai dalil yang melarang.
2. Prinsip muamalah adalah kebolehan.
3. Yang dipertimbangkan dalam muamalah adalah tujuan dan esensinya, bukan lafal dan bentuknya.
4. Berpijak di atas 'illat (alasan) dan maslahat.

Dari sisi lain, hukum syariat terbagi menjadi:

1. Hukum yang dipahami tanpa proses ijtihad. Hal itu karena dalilnya qath'iy, baik otentisitas dan penunjukan maknanya. Hukum syariat jenis ini bersifat tetap dan tidak berubah-ubah dan tidak tergantikan walaupun situasi dan kondisi terus berubah.
2. Hukum yang dipahami melalui proses ijtihad. Adakalanya karena tidak ada *nashsh* atau karena *nashsh*-nya bersifat *zanniy* baik otentisitas maupun penunjukan maknanya. Hukum syariat dari sisi ini dapat berubah dan beradaptasi dengan lingkungan, situasi dan kondisi. Hukum inilah yang disebut fikih.

Syariat islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari hukum positif. Di antaranya ia memadukan antara hukum-hukum konstan dan hukum-hukum elastis; antara yang ilahiah dan insaniah. Disebut ilahiah karena diperoleh dari wahyu ilahi berupa nas Alquran dan Sunah. Disebut insaniah karena disyariatkan/diundangkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan hukum positif lahir dari buah pikir manusia semata tanpa ada hubungan dengan Alquran dan atau Sunah. Meskipun demikian, kami menemukan banyak pasal hukum positif yang sesuai dengan hukum syariat. Menurut fukaha kontemporer, hukum positif yang sesuai dengan pendapat salah satu tokoh mazhab fikih bisa dikatakan sebagai bagian dari hukum syariat.

Syariah, dengan karakter ini dan karakter lain yang tidak disebutkan, menjadi impian setiap muslim yang antusias dan cinta agamanya. Mereka merindukan legislasi syariah dan penerapannya di bumi realitas. Negara kita Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah lahan yang bersahabat dan tempat yang mudah untuk penerapan syariat Islam. Akan tetapi, itu memerlukan kehati-hatian, penuh pertimbangan, dan keramahan. Tanpa itu semua, harapan akan berujung pada kegagalan bahkan merugikan syariat, padahal

kita mengusahakan kebaikan. Dan alhamdulillah para tokoh Islam kita memahami sepenuhnya hal itu. Mereka cermat dan telaten serta tidak ceroboh dalam usaha-usaha mereka. Ketika mereka menilai bahwa penerapan syariat seutuhnya (bungkus dan isi) bukan perkara mudah dan jalannya terjal, mereka memilih yang mungkin dan tidak bersikeras pada yang sulit untuk diterapkan. Lebih-lebih, hal yang mungkin itu adalah substansi saat yang tidak mungkin adalah format semata. Mereka rela turun dari langit idealitas (yakni menerapkan syariat substansi dan formatnya) ke bumi realitas (menerapkan esensi syariat tidak formatnya), yakni penerapan syariat tidak dengan nama syariat. Pasalnya, ada kelompok yang menolak nama (*ism*) tapi menerima makna (*musammā*). Mereka menampik syariat bukan karena itu membahayakan kemaslahatan agama dan kesejahteraan duniawinya, melainkan lebih karena dorongan sentimental.

RUU Anti Pornografi-Pornoaksi mendapatkan sambutan baik dari orang-orang bijak negeri ini. Beberapa mengakui kebaikan RUU ini karena dorongan tabiat belaka (*wāzi' thabī'iy*), saat beberapa mengakuinya atas dorongan kecenderungan natural dan *qur'āniy*. Tetapi ketika sejumlah muslimin berdemonstrasi dan melancarkan usaha-usaha demi pengesahan sambil membawa nama Islam, kelompok yang sebelumnya setuju menarik kembali dukungan mereka. Mereka ini sama dengan kaum Nasrani Bani Taglab, Tannukh, Bahr' membayar *jizyah* atas nama *jizyah*, tapi sukarela membayar saat namanya diganti dengan *shadaqah*, padahal nominalnya jauh lebih tinggi. 'Umar bin Al-Khattab رضي الله عنه berkomentar, “هوؤلاء حمقى ابوا الاسم ورضوا بالمعنى/Mereka bodoh. Menolak nama tapi menerima makna.”

Namun demikian, umat Islam di negeri ini sepenuhnya bebas untuk mengamalkan syariah baik dalam ibadah maupun muamalah, tanpa ada satu pun penghalang. Mereka hanya tidak mendapatkan apa yang disebut “penerapan syariat” (*tathbiq al-syari'ah*). Orang-orang fanatik di kalangan muslimin memaknai “penerapan syariat” sebagai “legislasi syariat”, terutama dalam bentuk-bentuk hukuman: add, qishāsh, dan takzir. Pertanyaannya adalah: apakah persolaan ini harus mendapatkan porsi yang besar untuk dipikirkan dan diperjuangkan? Tampaknya, jawabannya tidak. Dalam hal ini, saya sependapat dengan Syeikh Yusuf al-Qardhawi. Beliau menulis, “Legislasi syariat tidak diragukan adalah bagian dari

Islam; tidak boleh diabaikan dan dicampakkan. Tetapi, berlebihan membahas dan usaha keras mewujudkannya, serta menganggapnya sebagai poin utama permasalahan, akan berdampak buruk pada pemikiran Islam dan pemikiran masyarakat awam, suatu yang mungkin dieksploitasi oleh penentang dakwah Islam. Saya selalu mengatakan: undang-undang saja tidak cukup untuk membangun masyarakat. Masyarakat dan peradabannya mungkin dibangun melalui: pendidikan dan peradaban, kemudian muncul undang-undang sebagai pemandu dan penjaga.” Meskipun demikian, kita tidak memungkiri bahwa legislasi syariah bermanfaat bagi mereka yang lemah iman, yang tidak terpengaruh tuntutan Alquran dan hanya meninggalkan suatu larangan karena diancam hukuman pemerintah. Adapun yang kuat iman, mereka tidak memerlukan ancaman pemerintah karena sudah cukup dengan suara hati nurani; cukup dengan kendali Alquran bukan kendali sultan. ‘Utsman bin Affan رضي الله عنه: Allah akan mengendalikan dengan kuasa sultan sesuatu yang tidak dikendalikan dengan Alquran.

Umat Islam sepakat tentang kewajiban mengamalkan syariat dan berkomitmen padanya (*iltizām bihā*), baik dalam peribatan maupun interaksi sosial. Namun, perlu dicatat bahwa hukum *taklīfiyyah* seperti wajib dan haram, tidak berdiri sendiri, tetapi penerapannya masih terikat realitas manusia, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Lebih-kurang inilah maksud pernyataan Ibn al-Qayyim, “Wajib adalah suatu hal, kenyataan adalah hal lain. Seorang faqih harus menjaga kelindan keduanya.” Oleh karena itu, ulama membahas hukum *wadh‘iyyah* di samping pembahasan hukum *taklīfiyyah*. Hukum *wadh‘iyyah* ialah *sabab*, *syarth*, *māni’*, *rukhsah*, dan *‘azimah*. Dengan demikian, jika seseorang memiliki 85 gram emas, berarti sudah terdapat *sabab* (alasan) kewajiban zakat, yaitu kepemilikan yang mencapai satu *nishāb*. Tetapi yang bersangkutan baru wajib menunaikan zakat bila sudah memenuhi dua syarat, yaitu mencapai satu *haul* (kepemilikan mencapai 1 tahun) dan tidak ada *māni’/penghalang* seperti hutang (menurut pendapat yang menyebut hutang sebagai penghalang zakat).

Teks-teks syariat perihal tindakan kriminal berikut hukumannya bersifat jelas dan tegas baik otentisitas dan *dilālah*-nya, sehingga tidak bisa ditakwil, tidak mungkin ada perselisihan, dan bukan merupakan ranah ijtihad. Konsekuensinya, ulama tentu bersepakat perihal keharaman zina serta penegakan *ḥadd* bagi

pelakunya dengan rajam atau cambukan, keharaman mencuri serta hukuman potong tangan, kewajiban *qishāsh* dalam pembunuhan, namun soal implementasinya di bumi realitas masih memerlukan perenungan dan ijtihad.

Pencuri misalnya, ia tidak dapat divonis hukuman potong tangan sampai terbukti pencuriannya di pengadilan, baik dengan pengakuan sendiri (*iqrār*) maupun dengan kesaksian dua orang (*syahādat al-‘adlāin*). Kemudian jika terbukti benar-benar mencuri, tidak mesti hukuman *ḥadd* dapat dieksekusi karena boleh jadi ada kondisi yang harus dipertimbangkan, misalnya dia mencuri karena terdesak keadaan perekonomian atau mencuri harta orang tua dan atau anaknya sendiri. Tersangka zina tidak dapat divonis hukuman *ḥadd* sampai terbukti baik dengan pengakuannya sendiri maupun kesaksian empat orang (*syahādat arba‘at ‘udūlin*). Juga perlu dipertimbangkan tiga kondisi berikut (*syubḥāt al-tsalāts*): (1) apakah pelaku mengetahui kalau zina termasuk perkara haram, (2) apakah pelaku menduga, saat berzina, sedang berhubungan badan dengan pasangan sahnya, dan (3) dan apakah itu benar-benar perkara haram, bukan perkara yang masih diperselisihkan fukaha, seperti persenggamaan pasutri yang akad nikahnya tidak menghadirkan wali dan saksi.

Semua ini dipahami dari teks-teks syariat, yang menyiratkan bahwa *syāri‘* tidak berambisi untuk menghukum para pelaku dosa dan tidak ingin mendesak mereka membuat pengakuan (*iqrār*). Hukuman-hukuman dalam syariat bukanlah tujuan itu sendiri. Tujuan *syāri‘* Yang Maha Bijak adalah supaya malapetaka tidak merajalela. Di antara tuntunan *syāri‘* adalah sebaiknya hakim berkepala dingin, tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis, dan baru memberikan putusan bila terpenuhi bukti-bukti meyakinkan. Sebab, adalah afdal untuk menutup aib seorang muslim dengan tirai yang Allah julurkan; tidak menampakkannya kepada khalayak bahkan kepada hakim di pengadilan. Andai hakim belum mendapatkan kemantapan purna karena ada bercak keraguan (*syubḥāt*), maka sebaiknya ia memberikan vonis takzir, seperti yang banyak terjadi di negeri ini. Al-Zuailiy berkata, “Jika *ḥadd* tak bisa dilaksanakan karena ada keraguan (*syubḥāt*), atau belum terpenuhi sejumlah syarat, maka pelaku cukup ditakzir dengan pemenjaraan, pukulan, dan seterusnya.”

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام أن يخطئ”/Hindarilah hukuman *ḥadd* dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” Riwayat Ibn Mas‘ud رضي الله عنه, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda “Jauhkan *ḥadd-ḥadd* bila ada keraguan”. Ali Ibn Abi Thalib رضي الله عنه meriwayatkan hadis, “Jauhkanlah *ḥadd-ḥadd*.” Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda kepada Mā‘iz bin Malik saat dia mengakui perzinannya, “Mungkin kamu mencium saja, mengerlingkan mata, atau memandang.”

Di atas semua itu, implementasi dan efektivitas syariat bergantung secara utama pada akidah dan akhlak. Terkadang saat *sabab* dijumpai, *syarth* terpenuhi, dan tidak ada *māni‘*, tapi hukum syariat tetap tidak mudah diterapkan. Bukan karena tidak adanya legislasi syariat, melainkan karena kemerosotan moral pihak-pihak penegak hukum. Saya meyakini tanpa keraguan bahwa nilai-nilai moral merupakan pondasi peradaban dan tidak kalah penting daripada teks-teks syariat yang mengikat dalam membimbing perilaku umat manusia.

Pancasila dalam Timbangan Syariat

Pancasila memuat lebih dari satu tafsir. Pada titik ini tersembunyi rahasia mengapa semua golongan menerimanya. Akan tetapi, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan sukma bagi sila-sila berikutnya, jelas tertuju pada makna keimanan kepada Allah ﷻ Yang Maha Esa, sebagai intisari dari ajaran akidah Islam. Demikianlah Nahdliyin dan para ulama pesantren menafsirkannya. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari penfasiran ini baik diam-diam maupun terang-terangan. Ini juga salah satu alasan mengapa kaum muslimin tidak bersikeras pada pendirian semula sembari meneladani Nabi ` dalam perumusan poin-poin Perjanjian Hudaibiyah. Nabi menerima semua persyaratan yang diinginkan oleh pihak Quraisy. Sahabat Nabi merasa keberataan karena dalam pandangan mereka poin-poin itu menguntungkan pihak musuh. Berikut isi perjanjian tersebut:

1. Gencatan senjata selama sepuluh tahun antara kaum muslimin dan Quraisy.
2. Siapa saja yang mendatangi Nabi dari kalangan kafir Quraisy harus dikembalikan (ke Makkah), tetapi bila ada di antara kaum muslimin yang mendatangi kaum Quraisy maka tidak harus dikembalikan (ke Madinah).
3. Nabi harus kembali (ke Madinah) dan menunda pelaksanaan umrah ke tahun berikutnya; boleh memasuki Mekkah setelah Quraisy menyingkir; dan hanya bermukim tiga hari.
4. Siapa saja, selain kaum Quraisy, boleh bergabung dengan pihak Muhammad; dan siapa saja, tanpa terkecuali, boleh bergabung dengan pihak Quraisy.

Nabi ﷺ menerima hal-hal yang tidak prinsip, yakni teks dan redaksi perjanjian. Nabi sudi menuruti keinginan juru bicara Quraisy, Suhail bin ‘Amr, tidak bersikeras mempertahankan redaksi yang beliau diktekan kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib ؓ. ‘Ali berkisah, “Rasulullah memanggilku seraya memerintahkan: tulislah *Bismillāhirrahmānirrahīm!* Suhail menyela, aku tidak mengenal kata-kata ini, tulislah *Bismikallāhumma!* Lantas Nabi bersabda, tulislah *Bismikallāhumma*, ‘Ali pun menuliskannya. Selanjutnya Nabi memerintahkan untuk menulis: *Ini adalah perjanjian antara Muhammad utusan Allah dengan Suhail bin ‘Amr.* Suhail kembali menyela: *kalau aku mengakui engkau adalah utusan Allah mana mungkin aku memerangimu?, tulis saja namamu dan nama ayahmu!* Lagi-lagi Nabi menyetujuinya dan bersabda: *tulislah! Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin ‘Amr.*”

Allah ﷻ menakdirkan Pancasila, sejak kemunculannya, sebagai solusi persoalan dan pengurai perbedaan. Terlebih, secara umum, negara yang berdiri di atas asas ini telah melalui masa tujuh puluh lima tahun dengan tenteram dan tanpa ada kendala yang berarti. Kalaupun terjadi suatu gejolak, maka pemicunya adalah penyimpangan dalam memahami kelima sila serta tidak konsisten dan kukuh mengimplementasikannya. Sampai saat ini saya sendiri tidak menemukan satupun kejanggalan baik dalam bentuk maupun kandungan maknanya, sebagaimana saya meyakini tidak ada satu alasan yang dapat dibenarkan untuk menyunting, mengubah, dan menggantinya dengan yang lain. Maka menurut akal sehat, sudah semestinya Pancasila dianggap sebagai keputusan final. Seandainya pancasila diposisikan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, tentu Indonesia jauh lebih baik daripada keadaannya saat ini. Nahdlatul Ulama telah mendeklarasikan beberapa keputusan yang tertuang dalam lima poin mengenai hubungan antara pancasila dengan Islam. Purna sudah ketetapan tersebut melalui Musyawarah Nasional Ulama yang digelar di Situbondo tahun 1.983. Di sini saya hanya mengutip dua poin di antaranya, yaitu poin keempat dan kelima:

1. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.

2. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pemahaman yang benar mengenai Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Pancasila selaras dengan *maqāshid al-syarī'ah* dalam aspek bahwa keduanya merupakan asas universal yang menjadi rujukan bagi setiap undang-undang partikular negeri ini. Tidak boleh ada satupun undang-undang yang bertentangan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa atau dengan asas-asas lain. Sebagai contoh, keberlangsungan negara dan tidak adanya kekacauan merupakan kemaslahatan universal yang wajib dipelihara, oleh karenanya tidak boleh melakukan gerakan apapun—meskipun ada masalah partikular—yang dapat merusak kemaslahatan universal itu.

Penting kiranya saya menambahkan sedikit penjelasan, yang menegaskan pernyataan saya sebelumnya, tentang makna dari sila pertama dan kedua. Sesungguhnya sila pertama itu adalah ungkapan tauhid, yaitu iman kepada Allah yang Esa lagi Maha Unik, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh muktamar NU ke-27 di Situbondo.

Bagi kaum muslimin, tauhid merupakan inti sari akidah Islam, bahkan sari pati seluruh ajaran agama semenjak Adam عليه السلام hingga Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman, “وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنا فاعبدون / *Dan Kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.*” Nabi ` bersabda, “نحن معاشر الأنبياء أولاد / *Kami para nabi adalah saudara (satu ayah), agama kami satu.*”, maksudnya hanya menyembah Allah ﷻ yang tiada sekutu. Sebelumnya telah saya paparkan mengenai hubungan antara gagasan tauhid yang diungkapkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Saya meyakini kalau bukan karena kemayoritasan ini, niscaya gagasan tauhid tersebut tidak akan pernah muncul.

Mengimani Allah ﷻ dan Keesaan-Nya meniscayakan keislaman. Artinya, itu menuntut kaum beriman di negeri ini untuk tunduk (*istislām*) dan patuh (*inqiyād*) akan hukum-hukum syariat. Dengan pemahaman ini, sila pertama sejatinya telah memuat esensi frasa yang dibuang dalam Piagam Jakarta yaitu: kewajiban

mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja. Mereka yang mengimani Allah ﷻ dan syariat-Nya wajib berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam dengan sepenuhnya tanpa memerlukan legislasi maupun konstitusi. Jika sila pertama merupakan manifestasi tauhid itu sendiri, berarti penghapusan frasa tersebut, yang lalu diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah degradasi atau regresi, melainkan sebuah kemajuan progresif dari “*sekadar*” syariah menuju akidah. Pasalnya, keabsahan pengamalan syariah bergantung pada kemapanan akidah. Oleh itu, pengamalan syariah tidak absah tanpa dilandasi keimanan dan keyakinan teguh bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya.

Posisi saya tidak sedang menyanggah bahwa Pancasila dengan sila pertamanya tidak menjadi faktor pengikat bagi pengamalan syariat Islam. Saya hanya membantah pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila menjadi penghalang (*māni*) bagi terwujudnya legislasi tersebut. *Toh*, andaikata Pancasila memang tidak menjadi faktor pendorong pengamalan syariat Islam, maka sekurang-kurangnya itu bukan suatu penghalang. Sebab, bila ada kesempatan, kondisi memungkinkan, serta seluruh lapisan masyarakat mengiakan legislasi syariat di negeri ini, maka hal itu tentu tidaklah menyimpang dari asas Pancasila yang disepakati oleh pendiri Bangsa.

Tidak lupa pula saya kemukakan sedikit uraian mengenai hubungan antara Pancasila dengan *maqāshid al-syarī'ah* serta pukau keserasian antara keduanya, di mana *hifzh al-dīn* (perlindungan agama) yang menduduki posisi puncak dalam hierarki *maqāshid al-syarī'ah al-dlarūriyyah*, berbanding lurus dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama di dalam Pancasila. Sebagaimana sila pertama adalah sukma bagi sila-sila berikutnya, demikian pula iman kepada Allah merupakan asas keberagamaan (*tadayyun*). Tidak ada keberagamaan tanpa asas keimanan. Keberagamaan berarti berpegang pada agama Allah, mengamalkan, dan menjaganya. Akhirnya disimpulkan bahwa sila pertama memuat tujuan syariat dalam pelestarian agama (*hifzh al-dīn*).

Kemanusiaan yang juga merupakan salah satu asas dalam Pancasila, tidaklah serta-merta diungkapkan secara mutlak, tapi dibatasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tidak

lain semakin menunjukkan betapa para ulama dan pemimpin negara kita sepenuhnya menyadari bahwa nilai kemanusiaan seseorang terletak pada jiwanya, bukan pada raganya: semakin sempurna nilai spiritualitasnya, kian sempurna nilai kemanusiaannya. Sebagaimana syair yang didendangkan oleh Abū al-Fath ‘Alī bin Muhammad al-Bustī,

أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَأَسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانُ

*Rawat dan latihlah jiwa, sempurnakan keutamaan-
keutamaannya!*

Karena dengan jiwa engkau menjadi manusia, bukan karena raga.”

Sebab jiwa pula Allah menjadikan manusia sebagai makhluk terhormat di persada bumi. Firman-Nya, “ولقد كرمنا بني آدم/Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-cucu Adam.” Fakhr al-Dīn al-Rāzī menulis: “Ketahuilah bahwasanya manusia adalah suatu entitas yang terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa dan raganya merupakan yang paling mulia di dunia fana ini. Jiwa manusia istimewa karena adanya daya rasional yang mampu menggapai hakikat realitas.” Dengan tegas saya katakan bahwa asas *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* adalah jelmaan tujuan syariat dalam perlindungan manusia, akal, dan kehormatan dirinya.

Adapun tiga sila berikutnya juga jelas memiliki kesesuaian dengan syariat Islam baik tekstual (*nushūsh*) maupun kontekstual (*maqāshid*). Persatuan Indonesia, permusyawaratan, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam segala dimensinya, adalah cita-cita agama Islam yang hendak diaktualkan dalam realitas supaya tidak hanya menjadi tinta di atas kertas.

Persatuan Indonesia dalam pengertian yang sejatinya adalah keyakinan bahwa bangsa Indonesia merupakan satu bangsa yang disatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, letak geografis, dan kepentingan yang sama, tanpa perasaan istimewa di antara bangsa-bangsa lain. Tidak ada satu pun dari pemahaman ini yang bertentangan dengan syariat maupun *ukhuwwah islāmiyah*—sebagai tali persaudaraan utama. Justru keberlangsungan suatu negara, stabilitas keamanan, perekonomian, dan urusan keagamaan bergantung pada itu semua.

Hemat saya, sila ketiga (Persatuan Indonesia) jelas-jelas mengacu kepada makna nasionalisme yang masih diperdebatkan definisinya itu. Tak mengapa, sebab berdasarkan pemahaman mayoritas ulama Indonesia—terutama para ulama yang hidup di periode kemerdekaan—nasionalisme dianggap selaras dengan tuntunan-tuntunan Islam. Alasannya sederhana, karena tanpa rasa cinta tanah air, mustahil nyala api perang berkobar untuk mengusir dan melepaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Kesadaran nasionalisme yang bersanding dengan kesadaran religius inilah yang mendorong para ulama untuk mengorbankan jiwa dan harta demi merebut kembali tanah air mereka. Maka, selama kesadaran nasionalisme berjalan seiring lagi tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka tidak ada persoalan. Haji Oemar Said Tjokroaminoto berpandangan bahwa alih-alih akan menghalangi kemunculan sikap nasionalisme, justru Islam dari suatu aspek mengukuhkannya. Kiai Abdul Wahab Hasbullah menuturkan bahwa nasionalisme yang diawali dengan *bismillah* (dirujuk pada nilai-nilai agama) tidak lain dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, apabila benar nan baik penghayatan nilai-nilai keislaman, tentu seluruh umat muslim menjadi warga negara yang nasionalis.

Sila keempat mencerminkan sistem demokrasi perwakilan dan permusyawaratan dengan karakteristik yang unik sebagai salah satu elemen demokrasi di samping keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas pemerintahan. Kelima unsur ini merupakan esensi ajaran dan prinsip-prinsip dasar Islam. Dan bukti akan hal itu, teramat jelas untuk dituturkan. Hanya sebagai contoh, bukan untuk membatasi, berikut saya sebutkan beberapa firman Allah ﷻ:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”

ولقد كرمنا بني آدم

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam.”

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

Dan beberapa sabda Nabi Muhammad ﷺ:

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد

“Tidak akan merugi orang yang beristikhrah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawahar serta tidak akan sengsara orang yang berhemat.”

يوم من أيام إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة

“Sehari dari seorang pemimpin adil lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun.”

لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض الا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب

“Orang Arab tidaklah lebih istimewa dari non-Arab (‘Ajam), tidak pula non-Arab lebih istimewa dari orang Arab, dan yang berkulit putih tidak lebih istimewa dari yang berkulit hitam, tidak pula yang berkulit hitam lebih istimewa dari yang berkulit putih, melainkan karena ketakwaan semata. Manusia berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah.”

الناس كأسنان المشط

“Manusia laksana gigi-gigi sisir”

إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم

“Sesungguhnya agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat.” Para Sahabat bertanya: bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda: bagi Allah, kitab-Nya, Nabi-Nya, para pemimpin kaum mukmin dan rakyat mereka.”

أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر

“Jihad paling afdal adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang sewenang-wenang.”

Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib ؓ berkata, “ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً / *Jangan sudi diperbudak oleh orang lain karena Allah menjadikanmu merdeka.”*

Tepat setelah pelantikannya sebagai *khalīfah*, Sayyidina Abu Bakar ؓ berkata, “يا أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت، فأعني، وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم / *Wahai manusia, aku telah menjadi pemimpin kalian padahal diriku bukan orang terbaik di antara kalian. Bila aku berbuat baik, maka bantulah; bila aku berbuat salah tegurlah. Patuhi aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau aku durhaka, maka tiada kewajiban bagi kalian untuk taat kepadaku.”*

Demikianlah beberapa ayat-ayat Alquran, Hadis dan *ātsār* para sahabat di atas, yang menjadi sumber rujukan bagi prinsip dasar dalam Islam, sekaligus pada waktu yang sama menjadi asas bagi sistem demokrasi.

Esensi demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam pengertian bahwa rakyat adalah pemilik kehendak dan kewenangan, sementara pemimpin atau penguasa hanya bertindak sebagai perwakilan dalam mewujudkan kehendak dan menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh rakyat; rakyatlah yang memilih dan menentukan pemimpin/hakim, meminta pertanggungjawaban, bahkan bila perlu melengserkannya.

Namun, kedaulatan rakyat tidak lantas menegasikan kedaulatan Allah. Penyeru demokrasi tidak menolak otoritas Tuhan atas manusia. Yang mereka tolak hanya otoritarianisme tiranik. Demokrasi dalam konteks negara kita adalah demokrasi Pancasila yang secara fundamental tentu berbeda dengan demokrasi liberal Barat, yang menjadikan undang-undang harus dilaksanakan dan dipatuhi meskipun bertentangan dengan norma-norma masyarakat menyangkut keluhuran akhlak. Sementara dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat tidak mutlak, tetapi harus seiring dengan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* dan sila-sila lainnya. Di atas itu semua, sistem demokrasi, termasuk apa yang disebut sistem demokrasi Islam, tidak memiliki domain persoalan haram dan halal karena hal tersebut adalah murni hak prerogatif Allah ﷻ. Wilayah kewenangan demokrasi berada dalam persoalan dunia dan politik yang tidak memiliki acuan Alquran, Sunah; atau singkatnya, persoalan-persoalan yang hukumnya ditentukan oleh takaran maslahat dan mafsadat.

Prinsip kedaulatan rakyat dengan berpegang pada suara mayoritas harus bersamaan dengan menjaga hak-hak minoritas, dalam artian terciptanya aturan-aturan umum yang berlandaskan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat harus disertai dengan adanya jaminan konstitusional dan perundang-undangan yang melindungi kebebasan dan hak-hak kelompok minoritas.

Pada mulanya, saya berpikir bahwa syariat tidak membahas tentang persoalan ini: tidak menetapkan dan tidak pula menafikannya. sehingga yang dijadikan tolah ukur keabsahannya adalah kemaslahatan umat yang berbeda-beda sesuai konteks waktu dan tempat. Akan tetapi, pembahasan ini mempunyai berkaitan erat dengan permasalahan *ijmā'* (konsensus). Salah satu pembahasannya adalah bahwa *ijmā'* dapat terjadi dalam urusan-urusan duniawi, seperti mengatur tentara, strategi perang, dan dan urusan-urusan rakyat lainnya. Dalam urusan duniawi, orang-orang yang ber-*ijmā'* tidak harus mujtahid yang memahami syariat berikut prinsip-prinsipnya. Nabi Muhammad ` bersabda, “أنتم أعلم بأمر دنياكم / *kalian lebih mengetahui urusan duniawi kalian.*”

Dalam bab *ijmā'* dijelaskan pula bahwa kesepakatan mayoritas yang berbeda dengan pilihan minoritas bukanlah *ijmā'*. Namun, itu tetap dianggap sebagai pedoman (*hujjah*) dengan mempertimbangkan kemayoritasannya. Dengan demikian, ketetapan suara mayoritas dalam pemilu, misalnya, juga memunyai rujukan dalam syariat islam. Dari aspek akal, syariat, dan realita, manakala umat berbeda dalam persoalan *ijtihādiyah* yang memuat lebih dari satu pendapat, maka harus ada hal yang mengunggulkan (*murajjih*) salah satunya, yaitu banyaknya jumlah suara yang mendukung karena pendapat dua orang lebih otoritatif daripada pendapat satu orang. Dalam suatu hadis dikatakan, “إن الشيطان مع، وهو من الإثنين أبعد / *Sesungguhnya setan bersama (keputusan) satu orang. Setan lebih jauh dari (keputusan) dua orang.*”

Nabi Muhammad ` bersabda kepada Abu bakar dan `Umar c, “لو اجتمعنا على مشورة ما خالفتكما / *Kalau kalian bersepakat dalam suatu musyawarah, aku tidak akan berbeda dari pendapat kalian berdua.*” Suara dua orang lebih diutamakan daripada suara satu orang, meskipun yang satu itu suara Nabi Muhammad ` selama persoalan yang dibahas tidak ada sangkut-pautnya dengan syariat dan wahyu.

Termaktub dalam Mantiq wa Ushūl al-Fiqh, “*Ijmā'* semacam ini—kesepakatan mayoritas—tidak teoritis belaka. Ini mungkin diwujudkan dalam realitas sehari-hari; dan bisa disamakan dengan sistem demokrasi. `Allāl al-Fāsi menyerukan kepada negara-negara Islam untuk menjadikan sistem demokrasi sebagai sarana untuk membangkitkan permusyawaratan islami (*syūrā islāmiyyah*) dan merealisasikan makna *ijmā'* untuk pertama kalinya.

Kaidah ini, bahwa kesepakatan mayoritas dengan penolakan minoritas dapat menjadi hujah, menjawab pertanyaan tentang kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah *ijmā'* yang dimaksud di sini adalah kesepakatan seutuhnya atau sekadar kesepakatan mayoritas yang disertai adanya penolakan minoritas? Sebab jika diasumsikan bahwa kesepakatan tak mungkin terjadi secara penuh, maka menjadikan Pancasila sebagai dasar negara tidak menjadi persoalan menurut syariat, lebih-lebih jika kuantitas pihak minoritas kecil sekali. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sesungguhnya Pancasila adalah asas yang telah disepakati, dan negara yang berlandaskan atasnya juga negara yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana munculnya Negara Madinah

setelah disahkannya perjanjian madinah dan pengakuan dari tiap-tiap golongan terhadap isi perjanjian tersebut.

Terlepas dari itu semua, saya memandang bahwa Pancasila dalam hubungannya dengan syariat islam berkisar di antara tiga hal.

1. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat karena berdasarkan kajian induktif atas teks-teks syariat, tak ditemukan satu ayat atau satu hadis pun yang bertentangan dengan isi Pancasila.
2. Pancasila selaras dengan syariat karena berdasarkan kajian tersebut, ditemukan beberapa ayat dan hadis yang sesuai dengan isi Pancasila.
3. Pancasila adalah syariat itu sendiri karena dalam teks-teks syariat ditemukan sejumlah ayat dan hadis yang patut menjadi dalil dan landasan bagi masing-masing sila.

Simpulan

Pandangan yang kedua, bahwa Pancasila selaras dengan syariat, dapat menjadi jawaban yang moderat, hingga pada satu titik, Pancasila terentaskan dari objek perdebatan antara menolak atau menerimanya; di samping menurut syariat, Pancasila, dengan pandangan kedua ini, sudah cukup untuk menjadikannya sebagai dasar negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Bahkan seandainya pendapat pertama yang dipilih, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat, cukup sudah untuk mengakhiri perdebatan ini karena dalam persoalan-persoalan muamalah, yang menaungi persoalan politik, pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya; di samping bahwa yang dijadikan acuan dalam politik adalah mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. Atau lebih singkat, boleh dikatakan acuan utama dalam politik adalah mewujudkan kemaslahatan karena menolak mafsadat adalah bagian dari maslahat. Ibn ‘Aqil menulis, “Politik adalah segala upaya yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan serta membawa mereka menjauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah ` tidak merumuskannya dan wahyu tidak membicarakannya. Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali telah dibahas oleh syariat, maka ia salah sekaligus menyalahkan para sahabat dalam syariat mereka.”

Berdasarkan pembahasan, saya dapat menyimpulkan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan melihat Pancasila sebagai dasarnya, adalah negara *syar‘iy* yang sesuai dengan teks-teks dan tujuan-tujuan syariat (*nushūsh al-syarī‘ah wa maqāshidihā*).
2. Pancasila bukan penghalang (*māni‘*) untuk menerapkan aturan syariat di negara yang berlandaskan atasnya.

3. Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah seluruh undang-undang negara tidak boleh bertentangan dengan salah satu dari sila Pancasila.
4. Republik Indonesia adalah negara kesepakatan yang berdiri di atas asas yang mendapatkan kesepakatan.

Daftar Isi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariat -----	1
Sekilas Sejarah Pancasila -----	3
Sekilas tentang -----	7
Nushūsh al-Syarī'ah -----	7
Sekilas tentang -----	15
Maqāshid al-Syarī'ah -----	15
Al-Ahkām al-Syar'iyah, antara Taklifiyah dan Wadh'iyah -----	23
Pancasila dalam -----	29
Timbangan Syariat -----	29
Simpulan -----	41

